



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 208/PID. SUS/2020/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ances Stiawan Pgl. Ances;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 5 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Pemda Blok B No.25 Rt.01 Rw.01 Kel. Koto Lua kec. Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Nopember 2019 s/d tanggal 02 Desember 2019' Perpanjangan penangkapan tanggal 03 Desember 2019 s/d tanggal 5 Desember 2019;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desemeber 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

Hal. 1 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi Padang Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 07 September 2020 Nomor 208/PID.SUS/2020/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 283/PID.Sus/2020/PN.Pdg tanggal 13 Agustus 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 23 Maret 2020 Nomor : Reg.Perk : PDM-255/Enz.2/Pdang/03/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **ANCES SETIAWAN pgl ANCES bersama-sama dengan M.Ikhsan pgl Ikhsan (penuntutan terpisah) serta Tomi (DPO)** pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di tepi Jalan By Pass Seberang Jalan SPBU Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,32 gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2019, terdakwa dan Tomi (DPO) sepakat untuk menjebak saksi Yogi Pratama dengan meletakkan Narkotika di rumah saksi Yogi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi M.Ikhsan (penuntutan Terpisah). ketika bertemu dengan saksi M.Ikhsan yakni pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, terdakwa berkata kepada saksi M. Ikhsan “ ada mau kerja San, nanti terbayar kredit HP, dan dijawab oleh saksi M. Ikhsan “ ndak apa bang, saya sedang tidak ada uang bang” dan terdakwaupun berkata “sama San, Abang juga sedang tidak ada Uang”. Selanjutnya terdakwa

Hal. 2 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. Ikhsan sepakat untuk membantu Tomi (DPO) kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Ances mengenalkan saksi M.Ikhsan kepada Tomi (DPO) bertempat di tepi jalan dekat lampu merah Lubeg Padang, saat itu Tomi (DPO) berkata kepada saksi M.Ikhsan “ Besok tunggu di SPBU Pisang”. Keesokan harinya Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi kembali saksi M.Ikhsan dengan mengatakan “ San beko malam pai ke rumah Yogi sama Pak Das” (San nanti malam pergi ke rumah Yogi sama Pak Das) dan dijawab oleh saksi M.Ikhsan “ Pak Das yang mana” lalu dijawab terdakwa “ beko tau se mah, beko malam Isan basobok samo Tomi, inyo beko ada ka ma agiah barang (Shbau-shabu) ke Isan, barang tu Isan latak an di dalam kamar mandi di rumah Yogi” (Nanti tau aja, nanti malam Isan bertemu dengan Tomi, Tomi mau kasi Shabu-shabu kepada Isan untuk diletakan di rumah Yogi) . kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menjemput saksi M.Ikhsan lalu menunggu Tomi (DPO) di seberang jalan SPBU Pisang, tak berapa lama kemudian datang Tomi (DPO) dan saksi Dasril pgl Pak Das dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi M.Ikhsan yang masih menunggu di mobil terdakwa untuk menemui Tomi (DPO), saat itu Tomi (DPO) menyerahkan 1 buah botol bedak merk. Pixy, lalu saksi M.Ikhsan bertanya kepada Tomi (DPO) apa isi botol tersebut dan dijawab oleh Tomi (DPO) “ isinya Shabu-shabu, letakan di kamar mandi rumah saksi Yogi”, lalu Tomi (DPO) mengenalkan saksi Dasril kepada saksi M.Ikhsan yang akan menemani saksi M.Ikhsan ke rumah saksi Yogi karena saksi M.Ikhsan tidak kenal dengan saksi Yogi. Selanjutnya pada malam itu juga saksi M.Ikhsan dan saksi Dasril pergi ke Rumah saksi Yogi bertempat di perumahan Graha Sang Pakar Rt.02 Rw.01 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang berpura-pura hendak membeli Box Speaker, sementara terdakwa dan Tomi (DPO) menunggu di tepi jalan seberang SPBU Pisang.

Ketika berada dirumah saksi Yogi, pada saat saksi Dasril sedang asyik berbicara dengan saksi Yogi, lalu saksi M.Ikhsan pergi kekamar mandi di rumah saksi Yogi untuk meletakkan 1 buah botol bedak merk.Pixy yang berisikan 2 paket kecil Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip bening didalam tempat sampo. Setelah meletakkan shabu-shabu tersebut, saksi M.Ikhsan buru-buru mengajak saksi Dasril pamit pulang, kemudian saksi M.Ikhsan dijemput oleh terdakwa dipinggir jalan dekat rusah saksi Yogi, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi M.Ikhsan “ lai di kamar mandi SAN latakkan barang tadi (yang di berikan oleh TOMI), beko payah lo mancarinyo, indak di cari-cari lai do, besok malam ulang baliak cek lokasi jam satangah sabaleh, bang tunggu SAN di tampek tadi (seberang jalan SPBU By Pass Pisang Pauh Padang)”. (ada di

Hal. 3 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi San letakan Shabu-shabu yang diberikan Tomi, nanti susah mencarinya, besok malam cek lagi jam setengah sebelas, bang tunggu San di tempat tadi diseberang jalan SPBU By Pass Pisang Pauh Padang)

Kemudian besok harinya hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira 22.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi M. Ikhsan di tempat yang dijanjikan yakni diseberang jalan SPBU By Pass Pisang Pauh Padang, kemudian terdakwa menyuruh Saksi M.Ikhsan pergi dengan sepeda motor ke rumah saksi YOGI, namun saat itu saksi Yogi tidak membukakan pintu rumahnya.

Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Ruri Prima Lisa pgl Ruri (istri saksi Yogi) menemukan 1 buah botol bedak merk. Pixy didalam tempat sampo di dalam kamar mandi, selanjutnya saksi Ruri memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi Yogi, kemudian saksi Yogi membuka botol bedak pixy tersebut dan didalamnya ditemukan 2 buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna bening, kemudian saksi Yogi melaporkannya ke Polsek Pauh.

Sekira pukul 16.00 terdakwa kembali menelpon saksi M.Ikhsan menyuruh saksi M.Ikhsan untuk kembali ke rumah saksi Yogi untuk memastikan apakah saksi YOGI ada di rumah karena pada hari tersebut terdakwa sudah menghubungi Buser Narkoba Polda Sumbar untuk menuju rumah saksi Yogi dan menangkap saksi yogi. Setelah tiba di rumah saksi YOGI, saksi M. Ikhsan bertemu dengan saksi Ruri, saat itu saksi M.Ikhsan berpura-pura mengatakan bahwa ia jadi membeli box speker, tak lama kemudian saksi YOGI datang dan langsung mengamankan saksi M. Ihksan karena saksi yogi menduga saksi M.Ikhsan yang meletakkan 1 (satu) buah botol bedak merek Pixy berisikan Narkotika jenis Shabu yang terletak di dalam plastik klip warna bening tersebut di dalam kamar mandi rumah YOGI pada Kamis malam ketika datang bersama saksi DAS. Saat itu saksi M.Ikhsan mengaku kepada saksi YOGI bahwa yang menyuruh saksi M.Ikhsan meletakkan Narkotika Shabu tersebut di dalam kamar mandi rumah saksi YOGI adalah terdakwa ANCES dan tidak beberapa lama datang Polisi dari Polsek Pauh membawa saksi M.Ikhsan untuk proses selanjutnya.

Ketika saksi M. Ikhsan sudah berada di Polsek Pauh, terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa berulang kali menelpon saksi M.Ikhsan, tapi tidak diangkat saksi M.Ikhsan. Kemudian sekira 19.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi YOGI bersama anggota Buser Polda Sumbar, saat itu terdakwa langsung di amankan oleh saksi YOGI bersama dengan keluarganya kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Pauh Padang.

Hal. 4 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang

Tarandam Padang dengan Berita Acara Penimbangan nomor : 1144/XII/023100/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket sedang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat **0.32 gram**.

Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.19083.99.20.05.0802.K tanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ferri Jonius.Msi..dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa benar mengandung **Metamfetamina** positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **ANCES SETIAWAN pgl ANCES bersama-sama dengan M.Ikhsan pgl Ikhsan (penuntutan terpisah) serta Tomi (DPO)** pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat di tepi Jalan By Pass Seberang Jalan SPBU Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,32 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2019, terdakwa dan Tomi (DPO) sepakat untuk menjebak saksi Yogi Pratama dengan meletakkan Narkotika di rumah saksi Yogi. Kemudian terdakwa menghubungi saksi M.Ikhsan (penuntutan Terpisah). ketika bertemu dengan saksi M.Ikhsan yakni pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, terdakwa berkata kepada saksi M. Ikhsan “ ada mau kerja San, nanti terbayar kredit HP, dan dijawab oleh saksi M. Ikhsan “ ndak apa bang, saya sedang tidak ada uang bang” dan terdakupun berkata “sama San, Abang juga sedang tidak ada Uang”. Selanjutnya terdakwa dan saksi M. Ikhsan sepakat untuk membantu Tomi (DPO) kemudian pada hari itu juga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Ances

Hal. 5 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan saksi M.Ikhsan kepada Tomi (DPO) bertempat di tepi jalan dekat lampu merah Lubeg Padang, saat itu Tomi (DPO) berkata kepada saksi M.Ikhsan “ Besok tunggu di SPBU Pisang”. Keesokan harinya Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi kembali saksi M.Ikhsan dengan mengatakan “ San beko malam pai ke rumah Yogi sama Pak Das” (San nanti malam pergi ke rumah Yogi sama Pak Das) dan dijawab oleh saksi M.Ikhsan “ Pak Das yang mana” lalu dijawab terdakwa “ beko tau se mah, beko malam Isan basobok samo Tomi, inyo beko ada ka ma agiah barang (Shbau-shabu) ke Isan, barang tu Isan latak an di dalam kamar mandi di rumah Yogi” (Nanti tau aja, nanti malam Isan bertemu dengan Tomi, Tomi mau kasi Shabu-shabu kepada Isan untuk diletakan di rumah Yogi) . kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menjemput saksi M.Ikhsan lalu menunggu Tomi (DPO) di seberang jalan SPBU Pisang, tak berapa lama kemudian datang Tomi (DPO) dan saksi Dasril pgl Pak Das dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa memanggil saksi M.Ikhsan yang masih menunggu di mobil terdakwa untuk menemui Tomi (DPO), saat itu Tomi (DPO) menyerahkan 1 buah botol bedak merk. Pixy, lalu saksi M.Ikhsan bertanya kepada Tomi (DPO) apa isi botol tersebut dan dijawab oleh Tomi (DPO) “ isinya Shabu-shabu, letakan di kamar mandi rumah saksi Yogi”, lalu Tomi (DPO) mengenalkan saksi Dasril kepada saksi M.Ikhsan yang akan menemani saksi M.Ikhsan ke rumah saksi Yogi karena saksi M.Ikhsan tidak kenal dengan saksi Yogi. Selanjutnya pada malam itu juga saksi M.Ikhsan dan saksi Dasril pergi ke Rumah saksi Yogi bertempat di perumahan Graha Sang Pakar Rt.02 Rw.01 Kel.Pisang Kec. Pauh Kota Padang berpura-pura hendak membeli Box Speaker, sementara terdakwa dan Tomi (DPO) menunggu di tepi jalan seberang SPBU Pisang.

Ketika berada di rumah saksi Yogi, pada saat saksi Dasril sedang asyik berbicara dengan saksi Yogi, lalu saksi M.Ikhsan pergi ke kamar mandi di rumah saksi Yogi untuk meletakan 1 buah botol bedak merk.Pixy yang berisikan 2 paket kecil Shabu-shabu yang terbungkus plastik klip bening didalam tempat sampo. Setelah meletakan shabu-shabu tersebut, saksi M.Ikhsan buru-buru mengajak saksi Dasril pamit pulang, kemudian saksi M.Ikhsan dijemput oleh terdakwa dipinggir jalan dekat rusah saksi Yogi, saat itu terdakwa bertanya kepada saksi M.Ikhsan “ **lai di kamar mandi SAN latakkan barang tadi (yang di berikan oleh TOMI), beko payah lo mancarinyo, indak di cari-cari lai do, besok malam ulang baliak cek lokasi jam satangah sabaleh, bang tunggu SAN di tampek tadi**

Hal. 6 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seberang jalan SPBU By Pass Pisang Pauh Padang)". (ada di kamar mandi San letakan Shabu-shabu yang diberikan Tomi, nanti susah mencarinya, besok malam cek lagi jam setengah sebelas, bang tunggu San di tempat tadi diseberang jalan SPBU By Pass Pisang Pauh Padang);

Kemudian besok harinya hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekira 22.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi M. Ikhsan di tempat yang dijanjikan yakni diseberang jalan SPBU By Pass Pisang Pauh Padang, kemudian terdakwa menyuruh Saksi M.Ikhsan pergi dengan sepeda motor ke rumah saksi YOGI, namun saat itu saksi Yogi tidak membukakan pintu rumahnya.

Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 11.30 Wib, saksi Ruri Prima Lisa pgl Ruri (istri saksi Yogi) menemukan 1 buah botol bedak merk. Pixy didalam tempat sampo di dalam kamar mandi, selanjutnya saksi Ruri memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi Yogi, kemudian saksi Yogi membuka botol bedak pixy tersebut dan didalamnya ditemukan 2 buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal warna bening, kemudian saksi Yogi melaporkannya ke Polsek Pauh.

Sekira pukul 16.00 terdakwa kembali menelpon saksi M.Ikhsan menyuruh saksi M.Ikhsan untuk kembali ke rumah saksi Yogi untuk memastikan apakah saksi YOGI ada di rumah karena pada hari tersebut terdakwa sudah menghubungi Buser Narkoba Polda Sumbar untuk menuju rumah saksi Yogi dan menangkap saksi yogi. Setelah tiba di rumah saksi YOGI, saksi M. Ikhsan bertemu dengan saksi Ruri, saat itu saksi M.Ikhsan berpura-pura mengatakan bahwa ia jadi membeli box speker, tak lama kemudian saksi YOGI datang dan langsung mengamankan saksi M. Ihksan karena saksi yogi menduga saksi M.Ikhsan yang meletakkan 1 (satu) buah botol bedak merek Pixy berisikan Narkotika jenis Shabu yang terletak di dalam plastik klip warna bening tersebut di dalam kamar mandi rumah YOGI pada Kamis malam ketika datang bersama saksi DAS. Saat itu saksi M.Ikhsan mengaku kepada saksi YOGI bahwa yang menyuruh saksi M.Ikhsan meletakkan Narkotika Shabu tersebut di dalam kamar mandi rumah saksi YOGI adalah terdakwa ANCES dan tidak beberapa lama datang Polisi dari Polsek Pauh membawa saksi M.Ikhsan untuk proses selanjutnya.

Ketika saksi M. Ikhsan sudah berada di Polsek Pauh, terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa berulang kali menelpon saksi M.Ikhsan, tapi tidak diangkat saksi M.Ikhsan. Kemudian sekira 19.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi YOGI bersama anggota Buser Polda Sumbar, saat itu

Hal. 7 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung di amankan oleh saksi YOGI bersama dengan keluarganya kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Pauh Padang.

Selanjutnya dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 1144/XII/023100/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket sedang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat **0.32 gram**.

Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.19083.99.20.05.0802.K tanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Ferri Jonius.Msi..dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa benar mengandung **Metamfetamina** positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Register Perkara PDM-255/Enz.PDANG/03/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANCES SETIAWAN pgl ANCES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu*" Sebagaimana Dakwaan Primair diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **ANCES SETIAWAN pgl ANCES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" Sebagaimana Dakwaan Subsidair diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANCES SETIAWAN pgl ANCES** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda

Hal. 8 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar **3 (tiga) bulan**

penjara.

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah HP merk. Blacberry warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANCES SETIAWAN Pgl. ANCES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANCES SETIAWAN Pgl. ANCES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANCES SETIAWAN Pgl. ANCES dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yangmana bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan Ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Blacberry warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 86/Akta.Pid./2020/PN.Pdg. dan Nomor 87/Akta.Pid./2020/PN.Pdg Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing tanggal 14 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang dan pernyataan banding

Hal. 9 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 September 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 September 2020, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 3 September 2020.

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, tanggal 13 Agustus 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pemufakatan Jahat, Tanpa Hak Dan Melawan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat pada banding;

Hal. 10 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan negeri Padang Nomor 670/Pid,Sus/2019/PN.Pdg tanggal 21 November 2019, yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggihkan ataupun mengalihkan jenis tahanan terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undan-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 November 2019 Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Hj. Leliwati, S.H., M.H.,dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.-

Hal. 11 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj.Leliwaty, S.H.,M.H,

H.Ali Nafiah Dalimunthe,S.H.,M.M, M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 10 Put No 220/PID.SUS/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)